



LURAH PETIR KAPANEWON RONGKOP  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR  
NOMOR 66/KPTS/2024  
TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN COR RABAT BETON  
JALAN KALURAHAN LOKASI PETIR A DAN WATUMENGGUREP TAHUN 2024

LURAH PETIR;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan Cor Rabat Beton Jalan Kalurahan Lokasi Petir A dan Watumengkurep Tahun 2024 di Kalurahan Petir perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Petir tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan COR Rabat Beton Jalan Kalurahan Lokasi Petir A dan Watumengkurep Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
21. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Petir Tahun 2024;
22. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Lurah Petir Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini pada kolom 2 (dua) diangkat sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Cor Rabat Beton Jalan Kalurahan Lokasi Petir A dan Watumengkurep Tahun 2024.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab kepada Lurah;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Petir

Pada Tanggal 18 September 2024



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Panewu Rongkop; dan
2. Ketua Bamuskal Petir.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH PETIR  
NOMOR 66 /KPTS/2024  
TENTANG  
TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PEMBANGUNAN COR RABAT BETON  
JALAN KALURAHAN LOKASI PETIR A  
DAN WATUMENGGUREP TAHUN 2024

Susunan dan Personalia;

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	MARGIYANTA	Dukuh Watumengkurep	Ketua
2.	SULASTI	Dukuh Petir C	Sekretaris
3.	PANIJO	Dukuh Petir A	Anggota
4.	BAMBANG RIYADI	RW	Anggota
5.	WARDOYO	Tokoh Masyarakat	Anggota
6.	DWI SRIYANTO	Karang Taruna	Anggota
7.	KUSWANTA	RT	Anggota

